

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Penyertaan dalam pasal 55 KUHP di klafikasikan atas 4 bagian yaitu *pleger,doen pleger,medepleger,uitloker*.Suatu pernyataan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang.Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana dapat dilakukan secara psikis maupun pisik,sehinga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

Menurut JE Sahetapy untuk memasukan unsur pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut.Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut,maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana.Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang di akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas¹. Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Kfm bahwa mereka yang melakukan tindak pidana sudah tertangkap sementara Terdakwa YOSEP MANEK diputuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kejahatan perdagangan orang.

Mengenai pernyataan sebagai turut serta melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Membantu melakukan):

Pasal 55 KUHP :

¹Mohammad eka putra dan Abdul khair,percobaan dan Penyertaan,Medan,2009

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya .

Menurut Simons dalam Loeb Logman bahwa dalam ikut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan misalnya si A dan B melakukan pencurian, kedua-duanya harus memenuhi unsur dari pasal pencurian jika umpamanya A hanya berdiri di luar rumah korban, sedangkan B yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang korban, maka tidak dianggap sebagai ikut serta dalam tindak pidana pencurian.

Menurut Satokhit, hubungan tiap-tiap peserta (orang-orang yang terlihat) dalam penyelesaian tindak pidana itu dapat berbentuk sebagai berikut:

- a) Beberapa orang yang bersama-sama melakukan suatu delik.
- b) Mungkin seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik itu tidak dilakukannya sendiri, bahkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.
- c) Dapat pula terjadi, bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
3. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
4. Mereka yang mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)²

Teori ini akan membahas pada bentuk pernyataan yang pertama mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*).

Menurut kitab undang-undang hukum pidana pasal 55 Turut serta melakukan menempatkan tenaga kerja indonesia yang tidak memiliki dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dikaitkan kasus yang ada dimana terdakwa diputuskan dalam persidangan turut serta melakukan menempatkan tenaga kerja indonesia yang tidak memiliki dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mana dakwaan jaksa penuntut umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan tuduhan turut serta melakukan.pada dakwaan jaksa penuntut umum sudah kelihatan keliru dalam menyusun pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dimana terdakwa pada suatu sisi disebut menurut keterangan terdakwa serta para saksi-saksi yang mengatakan bahwa :

1. Terdakwa yang mengakui hanya membantu untuk merekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

²*Ibid,hal 43*

2. Terdakwa bukan merupakan petugas lapangan dari PT.Khalifah Firdaus Aulia
3. Terdakwa hanya diminta tolong oleh saksi Jhon Pandie selaku petugas lapangan dari Khalifah Firdaus Aulia Untuk mencarikan tenaga TKI
4. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui prosedur dan syarat-syarat dokumen saat melakukan perekrutan.
5. Terdakwa tidak tau perusahaan mana yang mengurus dan memberangkatkan mereka.
6. Setelah Terdakwa memperkenalkan para calon TKI bersama petugas lapangan terdakwa tidak mengikuti lagi perkembangannya seperti apa.
7. Terdakwa ikut mengantar kedua calon TKI pun itu atas permintaan orang tua dari korban tersebut.

Terkait Undang-undang bagi mereka yang melakukan tindak pidana atau bagi mereka yang terbukti melakukan penyertaan tindak pidana ialah pasal 55 KUHP yang berbunyi”(1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana,orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, (2e) orang yang dengan pemberian,perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan,daya upaya atau keterangan sengaja membujuk atau melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KE – 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENEMPATAN CALON TKI /TKI DI LUAR NEGERI TANPA MEMILIKI DOKUMEN**(*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Kfm, tanggal 19 Desember 2016*)

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara turut serta menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ?
2. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Kfm, tanggal 19 Desember 2016, yang menjatuhkan hukuman pembedaan terhadap terdakwa Yosef Manek alias Oseselaku pelaku turut serta berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah tepat menurut hukum ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara turut serta menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Kfm menjatuhkan hukuman pembedaan terhadap terdakwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah tepat menurut hukum.

D. Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif.

b) Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan meliputi :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari pihak pertama yang

bersumber dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini

2. Data Sekunder, diperoleh melalui bahan-bahan hukum penelitian yang terdapat:

a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Analisis Data Penelitian

E. Tinjauan Pustaka

1. Medeleger

Tentang siapa yang dimaksud turut serta melakukan (*medeleger*), oleh *MvT WvS* Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. seperti dua orang A dan B mencuri sebuah televisi di sebuah rumah (kediaman), dimana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat televisi tersebut kedalam mobil yang telah disediakan di pinggir jalan contoh perbuatan A dan perbuatan B sama-sama (bersama) mengangkat televisi, pencurian terjadi karena perbuatannya sama dan tidak dapat mengangkat televisi hanya satu orang. Jelas perbuatan mereka telah sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana. sama seperti perbuatan seorang pembuat (*dader*).

2. Pleger.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ada dibedakan antara pelaku dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pelaku dalam arti sempit adalah hanya mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang ikut serta melakukan dan mereka yang menggerakkan atau membujuk. Mereka yang melakukan tindak pidana (*Pleger*) adalah orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana itu.

3. Pengertian Turut serta melakukan tindak pidana

Pada pasal 55 KUHP ;

(1) *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana*

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan itu

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan ancaman tipu daya atau dengan ancaman memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) *Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh di pertanggungjawabkan kepunya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.*

Pasal 56 KUHP;

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan itu;

1. *Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;*
2. *Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.*

Dalam pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama –sama melakukan". sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang lain turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol"

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*).

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah Anda dapat dihukum atau tidak, harus dilihat kembali perbuatan dalam pasal berapa yang dituduhkan kepada Anda. Jika “turut serta” melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) maka harus terbukti bahwa Anda turut melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana penipuan.

Jika Anda dituduh membantu melakukan tindak pidana (Pasal 56 KUHP), maka harus dibuktikan ada unsur “sengaja” pada tindakan Anda untuk membantu melakukan tindak pidana. Yang mana jika berdasarkan keterangan Anda bahwa Anda tidak tahu apa-apa, yang dapat berarti Anda tidak tahu tindakan Anda telah memberikan kesempatan kepada adik Anda untuk melakukan tindak pidana, maka Anda tidak dapat dikatakan membantu melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut mengenai “turut melakukan” dan “membantu melakukan” dapat dilihat dalam artikel Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan 'Membantu Melakukan' Tindak Pidana.

Penipuan

Mengenai penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur penipuan:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Menggerakkan orang lain dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Jadi, Anda dapat dipidana jika perbuatan Anda memenuhi unsur-unsur “sekongkol” dalam Pasal 480 KUHP, atau turut serta melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 55 KUHP, atau membantu melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 56 KUHP.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tinjauan Kepustakaan Metode, Penulisan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- BAB III** : Tinjauan Tentang Penyertaan
- BAB IV** : Pembahasan
- BAB V** : Bab ini merupakan Bab yang terakhir sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian penulis dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.